

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2026.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 10, BD 2024/NO 730, TLD NO-, 8 HLM.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2026.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Ppres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PPres No. 96 Tahun 2015; PPres No. 18 Tahun 2020; Ppres No. 111 Tahun 2022; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; KemenkoPMKRI No. 32 Tahun 2022; QAS No. 9 Tahun 2012; Pergub No. 21 Tahun 2020; Pergub No. 6 Tahun 2022; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021; Perbub No. 49 Tahun 2019; Perbub No. 70 Tahun 2021; Perbup No. 11 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026, maksud ditetapkanny Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan kebijakan daerah dan wujud dari consensus politik para stakeholders Pembangunan di kabupaten dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan, tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini, untuk mendorong sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, TKPKD, DPRK, Pemerintah Kampung, badan usaha, Masyarakat dan pemangku kepentingan.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 22 Maret 2024;
 - Lampiran: - Hlm.